



**PENGARUH MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**
**(Studi Empiris perusahaan Sub Sektor Consumer Cyclical yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)**

Prawita Adhiani Kasih¹ Istianingsih Sastrodiharjo² Aloysius Harry Mukti³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: prawitaadhianikasih@gmail.com¹

istianingsih@dsn.ubharajaya.ac.id²

aloysius.harry@dsn.ubharajaya.ac.id³

Abstract

The research aims to ascertain whether there is an influence of morality, the application of e-Filing and tax sanctions on individual taxpayer compliance with taxation socialization as a moderating variable. The research population is individual taxpayers at KPP Pratama Cibitung. The sample selection used a purposive sampling method with predetermined criteria of 100 respondents, with data collection using a questionnaire. Data analysis techniques used descriptive statistical analysis tests, research instrument tests, classic assumption tests, multiple linear regression tests, moderating regression analysis tests and hypothesis testing. The results of this study conclude that partially and simultaneously morality, the application of e-Filing and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance and tax socialization is able to moderate and strengthen the relationship between morality, the application of e-Filing and tax sanctions on taxpayer compliance. personal.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk memastikan ada tidaknya pengaruh moralitas, penerapan e-Filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebanyak 100 responden, dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji analisis statistik deskriptif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji moderating regresi analisis dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial dan simultan moralitas, penerapan e-Filing dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang serta sosialisasi perpajakan mampu memoderasi dan memperkuat hubungan antara moralitas, penerapan e-Filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Article History

Received: 20 Juni 2023

Reviewed: 30 Juni 2023

Published: 29 Juli 2023

Key Words

*Corporate Governance,
Profitability, Leverage,
Company Size, Tax
Avoidance.*

Sejarah Artikel

Received: 20 Juni 2023

Reviewed: 30 Juni 2023

Published: 29 Juli 2023

Kata Kunci

*Tata Kelola Perusahaan,
Profitabilitas, Leverage,
Ukuran Perusahaan,
Penghindaran Pajak.*



PENDAHULUAN

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:4).

Dengan adanya pajak kegiatan pembangunan nasional di berbagai bidang dapat dilaksanakan. Salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional dengan patuh membayar pajak. Pembayaran pajak merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka berpartisipasi terhadap pembiayaan dan pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak yakni kondisi dimana wajib pajak menghitung, mendaftarkan diri, menyampaikan, serta membayar kewajiban perpajakannya lalu menyetorkan kembali surat setoran selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan (Aprebiyani *et al.*, 2020).

Pajak dimata negara adalah suatu pendapatan yang dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi bagi perusahaan pajak adalah suatu beban yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan wajib pajak akan melakukan penghindaran terhadap perpajakan (Alfaruqi *et al.*, 2019).

Laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$4,78 miliar atau setara Rp67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$78,83 juta atau setara Rp1,1 triliun (<https://www.pajakku.com>). Untuk meminimalisasi tax avoidance, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. Biasanya tax avoidance muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Suryo Utomo, 2020).

Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara (DDTC News) (<https://news.ddtc.co.id>). *Tax avoidance* merupakan upaya untuk menghindari kewajiban membayar pajak yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengambil keuntungan sepihak agar pendapatan yang dimiliki tidak banyak terpotong pajak.

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax avasion*) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat secara ilegal maupun legal. Secara ilegal yaitu dengan *tax evasion* sedangkan tindakan secara legal dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-



kelemahan yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk dapat memperkecil jumlah pajak (Moeljono, 2020).

Penghindaran Pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan hanya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal dan mengakibatkan perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya (Mahdiana & Amin, 2020).

Tata Kelola Perusahaan adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya (Alpi, 2019). Secara spesifik tata kelola perusahaan dijadikan determinan yang penting dari penilaian untuk penghematan pajak. Jika suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Putriyanti & Maria (2022) Hasil dari penelitian membuktikan bahwa kepemilikan instirusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan (Hery, 2017:312).

Menurut Hidayah *et al.*, (2020) fungsi dari rasio *leverage* ini adalah untuk mengukur seberapa sanggup perusahaan untuk melunasi utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengukuran *leverage* ini menggunakan *Debt to Ratio* (DAR). *Debt to Ratio* didapat melalui proporsi antara total utang (liabilities) dan aset yang dimiliki perusahaan.

Agustia & Suryani (2018), mendefinisikan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai macam cara, diantaranya yaitu total aktiva, log size, penjualan, dan kapasitas pasar.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembang dari *Theory of Reasoned Acton* (TRA) yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Ajzen's mengatakan *Theory of Planned Behavior* telah diterima secara luas sebagai alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap dan niat serta sebagai niat dan perilaku. Dalam hal ini, upaya untuk menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai pendekatan untuk menjelaskan whistleblowing dapat membantu mengatasi beberapa keterbatasan penelitian sebelumnya, dan menyediakan sarana untuk memahami kesenjangan luas diamati antara sikap dan perilaku. Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang mungkin bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak (Saputra, 2019).

Theory of Planned Behavior merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. *Theory of Planned Behaviour* ini memiliki tiga hal yang mempengaruhi niat individu yaitu *Behavioral Belief* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut. *Normative Belief* merupakan keyakinan tentang harapan normatif individu dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Normative belief* mengacu pada



tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrol perilaku (*Control belief*) mengacu pada tingkatan kontrol atas pandangan individu untuk melakukan suatu tindakan. Secara spesifik, kontrol perilaku mengacu pada keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Niat seseorang ditentukan oleh sikap (*Behavioral belief*), norma subjektif (*Normatif belief*), dan kontrol perilaku (Cahyani & Noviari, 2019).

Tata Kelola Perusahaan

Menurut Tanjung & Amin (2022) Tata Kelola Perusahaan yaitu komponen penting pada suatu perusahaan. Komponen tata kelola terdiri dari pengendalian internal dan pengendalian external perusahaan. Tata kelola perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, tetapi dapat disimpulkan bahwa semakin baik mekanisme tata kelola perusahaan yang diterapkan perusahaan, semakin besar nilai tambah. Aturan struktur tata kelola perusahaan mempengaruhi cara perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan perencanaan pajak tergantung pada dinamika tata kelola perusahaan. Komponen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen. Peraturan yang di dalamnya terdapat hubungan antara pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal sehubungan dengan tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tata Kelola Perusahaan dalam penelitian ini diproksi dengan dua indikator yaitu: Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen.

Komite Audit

Menurut Komite audit adalah suatu anggota komite yang tugasnya membantu dewan komisaris independen dalam membantu dan melakukan pengawasan terhadap proses laporan keuangan perusahaan (Amin & Suyono, 2020). Jika berdasarkan BEI, perusahaan diwajibkan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Tujuan adanya komite audit dalam perusahaan adalah memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan praktik akuntansi serta memantau dan mengawasi kinerja manajemen perusahaan (Khoiriyah & Jefri, 2019).

Dewan Komisaris Independen

Pelatihan Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau pihak komisaris, dan tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan menurut Gozhali dalam Amin & Suyono (2020). Komisaris independen bertujuan untuk memeriksa dan menyeimbangkan (*check and balance*) dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan. Dalam ketentuan BEI, jumlah persentase komisaris independen yang baik dan proporsional yaitu minimum 30% dari seluruh anggota komisaris.

Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan (Hery, 2017:312).

Leverage

Menurut Hidayah *et al.*, (2020), fungsi dari rasio leverage ini adalah untuk mengukur seberapa sanggup perusahaan untuk melunasi utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengukuran leverage ini menggunakan *Debt to Ratio* (DAR). Debt to Ratio didapat melalui proporsi antara total utang (*liabilities*) dan aset yang dimiliki perusahaan.



Ukuran Perusahaan

Agustia & Suryani (2018), mendefinisikan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai macam cara, diantaranya yaitu total aktiva, log size, penjualan, dan kapasitas pasar.

Pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan yang diukur dengan total komite audit Terhadap penghindaran pajak

Tata Kelola Perusahaan (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya (Alpi, 2019). Menurut Rohyana & Maryana (2021) Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variable komite audit terhadap penghindaran pajak.

H₁ : Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Total Komite Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan yang diukur dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Tata Kelola Perusahaan merupakan sistem yang mengarahkan dan mengatur hubungan antara pihak-pihak seperti direksi, komisaris, pihak manajemen hingga pemangku kepentingan agar sesuai dengan tujuan perusahaan Sastriana dalam Kalil (2019). Menurut Beka Ratu (2020)



Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara variable dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

H₂ : Mekanisme tata kelola perusahaan yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang artinya memandang realitas/ gejala/ fenomena serta dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkret, teramati, terukur dan terdapat hubungan gejala bersifat sebab akibat, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019, h. 13).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sub sector *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Jumlah populasi adalah 142 perusahaan.. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya (Saban Echdar, 2017:264).

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yakni dengan seleksi khusus (Saban Echdar, 2017:277). Alasan memilih *Purposive Sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang telah ditentukan peneliti. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan peneliti untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria peneliti. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Consumer Cyclicals Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).	142
2	Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Consumer Cyclicals yang tidak memiliki data secara lengkap pada tahun 2019-2021.	(8)
3	Perusahaan Manufaktur Sub Sektor <i>Consumer Cyclicals</i> yang listing dari Di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah Tahun 2019.	(31)
4	Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Consumer Cyclicals yang mengalami rugi (karena covid) pada tahun Tahun 2019-2021.	(74)
5	Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Consumer Cyclicals yang menyajikan laporan keuangan dalam mata dollar pada tahun 2019-2021.	(3)
	Jumlah Sampel Penelitian	26
	Jumlah (Sampel Penelitian × 3 Tahun penelitian)	78
	Data Outlier	(14)
	Jumlah akhir observasi penelitian	64

Sumber : Output SPSS, 2023

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka (Saban Echdar, 2017:54). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu



data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Saban Echdar, 2017:284). Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan meliputi laporan keuangan laba rugi dan neraca perusahaan sub sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 - 2021. Data tersebut diperoleh dari website Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), (www.idnfinance.co.id) dan website resmi perusahaan terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data bersifat cross section karena data dalam penelitian ini adalah peneliti akan mengumpulkan sebuah variable pada suatu titik waktu tertentu, dalam penelitian ini yaitu tahun 2019-2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hasil Uji Deskriptif

Berdasarkan Uji analisis statistik deskriptif diaplikasikan untuk menunjukkan berapa jumlah data yang digunakan untuk penelitian dan memberikan nilai minimum, nilai maximum, dan nilai rata-rata, serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Berdasarkan tabel 4.2 jumlah data (N) yang dipakai dalam penelitian ini sebanyak 64 sampel. Berikut hasil uji analisis statistic deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1 Hasil Uji Deskriptive

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	64	2.00	5.00	3.0469	0.41518
Dewan Komisaris Independen	64	0.28	0.67	0.3891	0.08890
Profitabilitas	64	0.00	1.01	0.436	0.12996
Leverage	64	0.00	0.58	0.1564	0.19850
Ukuran Perusahaan	64	259692979111	21369004000000	5079221008722	516863404362
Penghindaran Pajak	64	0.03	0.44	0.2392	0.07795
Valid N (listwise)	64				

Sumber : Output SPSS, 2023

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residuals
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.07023827
Most Extreme Differences	Absolute	0.098
	Positive	0.098
	Negative	-0.91
Test Statistic		0.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

Sumber : Output SPSS, 2023



Setelah Dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,200, artinya nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga data tersebut dinyatakan telah terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-0.177	0.224		-0.793	0.431		
	Komite Audit	-0.026	0.224	-0.140	-1.103	0.275	0.872	1.147
	Dewan Komisaris Independen	0.156	0.110	0.178	-1.423	0.160	0.894	1.118
	Profitabilitas	-0.188	0.073	-0.314	-2.570	0.013	0.937	1.067
	Leverage	0.060	0.051	0.152	1.175	0.245	0.839	1.192
	Ukuran Perusahaan	0.015	1,670	0.247	1.835	0.072	0.771	1.298

Sumber : Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4 di atas, nilai tolerance dari variabel Komite Audit sebesar 0.872, Dewan Komisaris Independen sebesar 0.894, Profitabilitas sebesar 0.937, Leverage sebesar 0.839, dan Ukuran Perusahaan sebesar 0.771. Masing-masing variabel telah menunjukkan nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1. Sedangkan nilai VIF dari variabel Komite Audit sebesar 1.147, Dewan Komisaris Independen sebesar 1.118, Profitabilitas sebesar 1.067, Leverage sebesar 1.192, dan Ukuran Perusahaan sebesar 1.298. Masing-masing dari variabel tersebut menunjukkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS, 2023

Berdasarkan table 5, terlihat bahwa titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0, titik titik tersebut tidak membentuk pola yang teratur dan jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Auto Korelasi

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.434 ^a	0.188	0.118	0.7320	1.977



Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat dilihat nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.977. Nilai DW ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan (α) 5%, jumlah sampel (n) sebanyak 64 sampel dan variabel bebas (k) sebanyak 5 variabel. Nilai DU yang didapat sebesar 1.7672 sehingga dapat dinyatakan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi karena $DU < DW < 4 - DU$ ($1.7672 < 1.977 < 2.023$).

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedatisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-0.177	0.224		-0.793	0.431
	Komite Audit	-0.026	0.224	-0.140	-1.103	0.275
	Dewan Komisaris Independen	0.156	0.110	0.178	-1.423	0.160
	Profitabilitas	-0.188	0.073	-0.314	-2.570	0.013
	Leverage	0.060	0.051	0.152	1.175	0.245
	Ukuran Perusahaan	0.015	1,670	0.247	1.835	0.072

Sumber : Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 7 diatas persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan beberapa hal seperti berikut ini:

1. Nilai Konstanta sebesar -0.177 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen yaitu komite audit, dewan komisaris independen, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan sama dengan nol, maka tingkat *tax avoidance* adalah sebesar 0.177.
2. Nilai koefisien komite audit (X1) bertanda negatif sebesar -0.026. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan dalam komite audit, maka akan mengurangi Penghindaran Pajak sebesar 0.026 dengan asumsi semua variabel bernilai tetap atau konstan.
3. Nilai koefisien dewan komisaris independen (X2) bertanda positif sebesar 0.156. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan dalam variabel dewan komisaris independen akan meningkatkan nilai Penghindaran Pajak sebesar 0.156 dengan asumsi semua variabel bernilai tetap atau konstan.
4. Nilai koefisien profitabilitas (X3) bertanda negatif sebesar - 0.188 . Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan dalam profitabilitas, maka akan mengurangi Penghindaran Pajak sebesar 0.188 dengan asumsi semua variabel bernilai tetap atau konstan.
5. Nilai koefisien *leverage* (X4) bertanda positif sebesar 0.06. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan dalam variabel *leverage* akan meningkatkan nilai Penghindaran Pajak sebesar 0.06 dengan asumsi semua variabel bernilai tetap atau konstan.
6. Nilai koefisien ukuran perusahaan (X5) bertanda positif sebesar 0.015. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan dalam variabel ukuran perusahaan akan meningkatkan nilai Penghindaran Pajak sebesar 0.015 dengan asumsi semua variabel bernilai tetap atau konstan.



Hasil Uji Hipotesis Uji Parsial (Uji T)

Tabel 8 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-0.177	0.224		-0.793	0.431
	Komite Audit	-0.026	0.224	-0.140	-1.103	0.275
	Dewan Komisaris Independen	0.156	0.110	0.178	-1.423	0.160
	Profitabilitas	-0.188	0.073	-0.314	-2.570	0.013*
	Leverage	0.060	0.051	0.152	1.175	0.245
	Ukuran Perusahaan	0.015	1,670	0.247	1.835	0.072**
	*Sig 10%					
	**Sig 5%					

Sumber : Output SPSS, 2023

Berdasarkan gambar 8 diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Komite Audit mempunyai nilai t hitung sebesar -1.103 dan t tabel sebesar 2.0017 sehingga t hitung < t tabel yaitu -1.103 < 2.0017. Nilai koefisien beta pada variabel Komite Audit yaitu sebesar -0.026. Nilai signifikansi variabel Komite Audit yaitu 0.275 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian maka H1 ditolak yang artinya Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Variabel Dewan Komisaris Independen mempunyai nilai t hitung sebesar -1.423 dan t tabel sebesar 2.0017 sehingga t hitung < t tabel yaitu -1.423 < 2.0017. Nilai koefisien beta pada variabel Dewan Komisaris Independen yaitu sebesar 0.156. Nilai signifikansi variabel Dewan Komisaris Independen yaitu 0.160 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian maka H2 ditolak yang artinya Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. Variabel Profitabilitas mempunyai nilai t hitung sebesar -2.570 dan t tabel sebesar 2.0017 sehingga t hitung > t tabel yaitu -2.570 > 2.0017. Nilai koefisien beta pada variabel Profitabilitas yaitu sebesar -0.188. Nilai signifikansi variabel Profitabilitas yaitu 0.013 lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian maka Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.
4. Variabel *Leverage* mempunyai nilai t hitung sebesar 1.175 dan t tabel sebesar 2.0017 sehingga t hitung < t tabel yaitu 1.175 < 2.0017. Nilai koefisien beta pada variabel *leverage* yaitu sebesar 0.060. Nilai signifikansi variabel *Leverage* yaitu 0.245 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian maka *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
5. Variabel Ukuran Perusahaan mempunyai nilai t hitung sebesar 1.835 dan t tabel sebesar 2.0017 sehingga t hitung < t tabel yaitu 1.835 < 2.0017. Nilai koefisien beta pada variabel Ukuran Perusahaan yaitu sebesar 0.015 Nilai signifikansi variabel Ukuran Perusahaan yaitu 0.072 lebih kecil dari 0.10. Dengan demikian maka Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.



Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.072	5	0.014	2.687	0.030 ^b
	Residual	0.311	58	0.005		
	Total	0.383	63			

Sumber : Output SPSS, 2023

Berdasarkan hasil tabel 9 output SPSS di atas, terlihat dari nilai signifikansi yang sebesar 0,030 menunjukkan $0,030 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel- variabel independen yang terdiri dari Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran pajak. Serta variabel dalam penelitian ini dinyatakan sudah layak digunakan atau dimasukkan ke dalam model penelitian.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.434 ^a	0.188	0.118	0.7320	1.977

Sumber : Output SPSS, 2023

Pada tabel 10 diatas, dapat dilihat bahwa besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,118 atau 11,8%. Hal tersebut berarti kemampuan variabel independen yang terdiri dari Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak sebesar 11,8%. Sedangkan sisanya 88,2% ($100\% - 11,8\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini

Pembahasan

Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan diukur dengan Total Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik, Variabel Total Komite Audit mempunyai nilai t hitung sebesar -1.103 dan t tabel sebesar 2.0017 sehingga $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ yaitu $-1.103 < 2.0017$. Nilai signifikansi variabel Total Komite Audit yaitu 0.275 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian maka H1 ditolak yang artinya Total Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati & Dimiyati, 2021) yang menyatakan bahwa Total Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan, dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak dan target penerimaan pajak dapat terpenuhi secara maksimal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019), Honggo & Marlinah (2019), Putriningsih *et al.*, 2019. Yang menyatakan bahwa total komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa total komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan banyak sedikitnya total komite audit tidak dapat mencegah praktik *tax avoidance*. Contohnya seperti fenomena pada perusahaan bentoel mempunyai tiga komite audit akan tetapi, perusahaan bentoel tetap dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Maka dari itu, data disimpulkan bahwa yang dapat mencegah praktik penghindaran pajak bukan dari total komite audit



melainkan kualitas komite audit itu sendiri. Komite audit yang berkualitas akan bekerja secara profesional dan independen, sehingga komite audit dapat mencegah manajemen perusahaan tidak melakukan tindak yang kurang baik.

Dapat disimpulkan bahwa teori yang relevan dengan penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)*, faktor eksternal dikarenakan keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut komite audit diindikasikan dalam pelaksanaannya kurang didukung oleh elemen-elemen lain yang berada didalam perusahaan, menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan yang baik dan cenderung netral. Maka banyak sedikitnya jumlah komite audit pada perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Karena tugas komite audit hanya membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar sesuai dengan standar akuntansi, selebihnya keputusan berada pada pemilik perusahaan atau manajemen tingkat atas pada perusahaan bukan oleh komite audit.

Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan diukur dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen mempunyai nilai t hitung sebesar -1.423 dan t tabel sebesar 2.0017 sehingga t hitung $< t$ tabel yaitu $-1.423 < 2.0017$. Nilai signifikansi variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen yaitu 0.160 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian maka H_2 ditolak yang artinya proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati&Dimiyati, 2021) yang menyatakan bahwa pihak dewan komisaris independen perusahaan bekerja secara maksimal dalam melakukan pengawasan praktik penghindaran pajak di perusahaan, banyaknya proporsi dewan komisaris independen di perusahaan yang maksimal dalam melakukan pengawasan maka akan menurunkan aktivitas penghindaran pajak yang akhirnya dapat mengurangi penerimaan pajak disuatu Negara. Penambahan anggota dewan komisaris independen bukan hanya untuk memenuhi peraturan yang berlaku, namun untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Heni Putriyanti & Evi Maria, 2022) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen hanya dapat melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada manajemen, tetapi pengambil keputusan tetap berada pada tangan manajemen itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa teori yang relevan dengan penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)*, faktor eksternal dikarenakan semakin tingginya proporsi dewan komisaris independen maka semakin meningkat pula pengawasan terhadap kinerja manajemen suatu perusahaan. Namun, tidak terdapat keterkaitan besarnya proporsi dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. dewan komisaris independen hanya dapat melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada manajemen, tetapi pengambil keputusan tetap berada pada tangan manajemen itu sendiri

Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan diukur dengan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel Profitabilitas mempunyai nilai t hitung sebesar -2.570 dan t tabel sebesar 2.0017 sehingga t hitung $> t$ tabel yaitu $-2.570 > 2.0017$. Nilai signifikansi variabel Profitabilitas yaitu 0.013 lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian maka Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuni & Setiawan,



2019) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak, hal ini dikarenakan Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka kecendrungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi dan Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irianto *et al.*, 2017) (Arinda & Dwimulyani, 2018) dan (Mahdiana & Amin, 2020) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktamawati, 2017) & (Hidayat, 2018) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Tingginya profitabilitas menunjukkan tingginya tingkat penghindaran pajak suatu entitas dan begitu pula sebaliknya. Entitas yang memiliki ROA yang tinggi menunjukkan entitas memiliki laba yang tinggi pula. Sesuai dengan teori agensi, agent berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik. Ketika entitas memiliki laba yang tinggi, pajak yang akan dibayarkan juga tinggi dan akan menyebabkan laba tahun berjalan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, agent mungkin akan melakukan tindakan penghindaran pajak dimana entitas memanfaatkan loopholes dalam aturan perpajakan guna meminimalkan pajak yang dibayar sehingga tidak mengurangi kompensasi yang didapat.

Dapat disimpulkan bahwa teori yang relevan dengan penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)*, faktor eksternal dikarenakan diindikasikan tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak telah meningkat sehingga nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan asetnya dengan efektif dan efisien sehingga perusahaan mampu untuk membayar beban-beban perusahaan termasuk beban pajaknya. Nilai ROA yang tinggi tidak menggambarkan adanya tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi mampu membayar semua beban perusahaan termasuk beban pajaknya, sehingga perusahaan lebih memilih membayar pajak daripada harus melakukan tindakan penghindaran pajak. Dengan tertib membayar pajak, perusahaan secara tidak langsung akan menjadi pionir kepada perusahaan-perusahaan lainnya untuk ikut serta tertib membayar pajak, mengingat pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi kepada otoritas perpajakan. Hal ini juga akan berdampak baik bagi perusahaan karena akan memunculkan citra yang baik terhadap stakeholder, masyarakat umum, maupun kepada otoritas perpajakan.

Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan diukur dengan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel Profitabilitas mempunyai nilai t hitung sebesar -2.570 dan t tabel sebesar 2.0017 sehingga t hitung > t tabel yaitu $-1.423 > 2.0017$. Nilai signifikansi variabel leverage yaitu 0.245 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian maka *leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani *et al.*, 2020) yang menyatakan, adanya pengaruh positif dan signifikan antara leverage perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan, semakin tinggi leverage maka akan semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan. Selain itu, memberikan bukti bahwa meningkatnya jumlah pendanaan yang diperoleh dari hutang akan mengakibatkan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi memberikan pengaruh berkurangnya laba yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh wastam (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance artinya semakin tinggi *leverage* tidak akan mempengaruhi aktivitas tax avoidance di perusahaan yang disebabkan karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan.



Dapat disimpulkan bahwa teori yang relevan dengan penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)*, faktor eksternal dikarenakan besarnya aset kepemilikan tetap tidak memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hal mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan. Penyimpanan aset tetap yang besar yang dilakukan oleh perusahaan bukan semata-mata untuk menghindari pajak melainkan hal tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menjalan operasional perusahaan perusahaan.

Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan diukur dengan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel Ukuran Perusahaan mempunyai nilai t hitung sebesar 1.835 dan t tabel sebesar 2.0017 sehingga $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ yaitu $1.835 < 2.0017$. Nilai signifikansi variabel Ukuran Perusahaan yaitu 0.072 lebih kecil dari 0.10. Dengan demikian maka Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosyada, 2018) yang menyatakan, Ukuran Perusahaan berpengaruh negative tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh atas penghindaran pajak, disebabkan karena membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara, baik wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban yang sama untuk menyetorkan pajak kepada negara, sehingga ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Mahpudin, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak. Hal tersebut dimungkinkan karena perusahaan yang besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan tax planning sehingga dapat tercapai tax saving yang optimal. Dalam kasus ini tax saving menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara yang legal.

Dapat disimpulkan bahwa teori yang relevan dengan penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)*, faktor eksternal dikarenakan Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar misalnya memiliki total aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang total aset kecil. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Perusahaan yang besar akan semakin kompleks transaksinya sehingga akan semakin memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan tax avoidance.

Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan diukur dengan Total Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji dan analisis data yang diperoleh dari hasil perhitungan pada variabel - variabel independen yang terdiri dari Total Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terlihat dari nilai signifikansi yang sebesar 0,030 menunjukkan $0,030 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa variabel Total Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran pajak. Serta variabel dalam penelitian ini dinyatakan sudah layak digunakan atau dimasukkan ke dalam model penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:



1. Variabel Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dengan Total Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Variabel Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. Variabel Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.
4. Variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
5. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.
6. variabel independen yang terdiri dari Proporsi Dewan Komisaris Independen, Total Komite Audit, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran pajak.

Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada pokok permasalahan serta berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka keterbatasan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder sebagai instrumen penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui data sekunder Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder perusahaan sub sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2020 saja. Hal ini menyebabkan belum luasnya penelitian yang dilakukan.

Saran Penelitian

- 1) Disarankan Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah sampel dan data dari berbagai populasi agar dapat memperluas ruang lingkup serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta hasil kesimpulan penelitian lebih valid.
- 2) Disarankan Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel independen yang belum terdapat pada penelitian ini agar faktor-faktor yang belum tersampaikan pada penelitian ini dapat di jelaskan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K. & Suyono, A. (2020). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2016–2018. *Journal of Economic, Business, and Engineering*, 1(2), 248–259.
- Agustia, Y.P. & Suryani, E. 2018. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset*, 10 (1), 63-74
- Alvenina, F. Q. Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan, F. Q. Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014–2019. *Media Akunta. Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 87–106.
- Alpi, M. F. (2019). Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. *Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 355–364.
- Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Unimma*, 137–153. <http://repository.uin-suska.ac.id/58893/>
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Presepsi Wajib Pajak



- UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Ganesha)*, 9(1), 65–74.
- Aparicio, K., & Kim, R. (2023). External capital market frictions , corporate governance , and tax avoidance : Evidence from the TED spread. *Finance Research Letters*, 52(July 2022), 103381.
<https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103381>
- Aprebiyani, D.F., Nurhayati, N., & Halimatusadiah, E. (2020) Pengaruh Pengetahuan S Pad Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2018). Audit terhadap tax avoidance dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123–140.
- Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 87–104.
<https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223.
<https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>
- Chandra, B. (2021). *Upaya praktik Good Corporate Governance* dalam penghindaran pajak di Indonesia. 17, 232–247.
- Cahyani, L. P. G., Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885.
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>.
- Echdar, S. 2017. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Panduan Komprehensif Langkah Demi Langkah Penelitian untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Elsiana Ruddian. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2011-2015. Skripsi.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54.
- Febriani, N. (2022). Capital Intensity, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis *multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*.
- Hidayah, Oktavia Nur, Endang Masitoh, and Riana Rachmawati Dewi. 2020. “Jurnal Akuntansi Unihaz -Jaz Juni Jurnal Akuntansi Unihaz - Jaz Juni.” *Jurnal Akuntansi Unihaz* 3 (1): 51–65.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
<https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Hery. (2015). *Analisis Kinerja Manajemen*. Jakarta: Grasindo
- Hery. (2017). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Grasindo.
- Irianto, Dr. B. S., Sudiby, A. S., & Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, FirmSize and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>.
- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah*



-
- Akuntansi Kesatuan, 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
<https://www.pajakku.com>.
- Jefri, & Khoiriyah, Y. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13(2), 141–154. <https://tribun.news.com/indonesia->
- Khairani, S. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 47.64. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-64>
- Kalil, N. (2019). Prediction of Tax Avoidance Behavior among Transportation and Logistic Sector Firms in Brazil. *International Journal of Advanced Economics*, 1(2), 55–60.
- Krisnadayu, D., Ariefiara, D., & Julianto, W. (2021). Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *Prosiding National Seminar On Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 1(10), 38–55.
- Kurniati, E. R., & Apriani, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Medikonis*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.52659/medikonis.v12i1.30>
- Lathifa, D. (2019). Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule>